

**SKRIPSI**  
**ANALISIS PENERAPAN E-BUPOT PPH 21 SESUAI**  
**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR**  
**PER-2/PJ/2024**  
**(Studi Kasus PT. Bali General Supply)**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : NI KADEK INTAN PRIMA PUTRI**  
**NIM : 2315664029**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL**  
**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**  
**2024**

**ANALISIS PENERAPAN E-BUPOT PPh 21 SESUAI  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PAJAK NOMOR PER-2/PJ/2024  
(Studi Kasus PT. Bali General Supply)**

**Ni Kadek Intan Prima Putri  
2315664029**

Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial

**ABSTRAK**

Sistem e-Bupot PPh pasal 21 merupakan inovasi Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara elektronik. Penelitian ini dilakukan mengingat pentingnya pajak penghasilan sebagai sumber pendapatan negara dan peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi administrasi pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada PT. Bali General Supply, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang retail dan makanan-minuman di Kabupaten Badung, Bali. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan untuk memahami proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dengan menggunakan sistem e-Bupot PPh 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Bupot PPh pasal 21 di PT. Bali General Supply telah berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa kendala seperti koneksi internet yang tidak stabil dan pemahaman yang kurang terhadap penggunaan sistem baru ini. Meskipun demikian, sistem e-Bupot mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dibandingkan dengan sistem sebelumnya, yaitu e-SPT. Penerapan e-Bupot juga membantu mengurangi risiko sanksi administratif akibat keterlambatan pelaporan.

Kata kunci: E-Bupot PPh 21, bukti potong, PPh Pasal 21.

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

**ANALISIS PENERAPAN E-BUPOT PPH 21 SESUAI  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PAJAK NOMOR PER-2/PJ/2024  
(Studi Kasus PT. Bali General Supply)**

**Ni Kadek Intan Prima Putri  
2315664029**

Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial

**ABSTRACT**

*The e-Bupot PPh Article 21 system is an innovation by the Directorate General of Taxes aimed at facilitating taxpayers in fulfilling their tax obligations electronically. This research was conducted considering the importance of income tax as a source of state revenue and the role of technology in enhancing the efficiency of tax administration. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach at PT. Bali General Supply, a company engaged in retail and food and beverages in Badung Regency, Bali. Data was collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted to understand the processes of calculation, payment, and reporting of PPh Article 21 using the e-Bupot PPh 21 system. The results of the study indicate that the implementation of e-Bupot PPh Article 21 at PT. Bali General Supply has been running well, although there are some obstacles such as unstable internet connections and a lack of understanding of the new system. Nevertheless, the e-Bupot system can improve efficiency and accuracy in creating withholding slips and reporting the PPh Article 21 periodic tax return compared to the previous system, e-SPT. The implementation of e-Bupot also helps reduce the risk of administrative sanctions due to late reporting.*

*Keywords: E-Bupot PPh 21, withholding slip, PPh Article 21.*

**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**ANALISIS PENERAPAN E-BUPOT PPH 21 SESUAI PERATURAN  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-2/PJ/2024  
(Studi Kasus PT. Bali General Supply)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Manajerial Jurusan  
Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : NI KADEK INTAN PRIMA PUTRI  
NIM : 2315664029**



**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2024**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Kadek Intan Prima Putri

NIM : 2315664029

Program Studi : Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : ANALISIS PENERAPAN E-BUPOT PPH 21 SESUAI  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-2/PJ/2024  
(Studi Kasus PT. Bali General Supply)

Pembimbing : Ni Nengah Lasmini, S.S.T.Ak., M.Si.

Tanggal Uji : 26 Agustus 2024

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 20 Agustus 2024



Ni Kadek Intan Prima Putri

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN E-BUPOT PPH 21 SESUAI PERATURAN  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-2/PJ/2024  
(Studi Kasus PT. Bali General Supply)**

**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : NI KADEK INTAN PRIMA PUTRI  
NIM : 2315664029**

**Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:**

**DOSEN PEMBIMBING I**

**DOSEN PEMBIMBING II**



**Ni Nengah Lasmini, S.S.T.Ak., M.Si.  
NIP. 199109102020122004**



**Ni Komang Urip Krisna Dewi, S.E., M.Acc.  
NIP. 199510112022032015**

**JURUSAN AKUNTANSI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
PONTIANAK NEGERI BALI**



**Made Bagiada, SE., M.Si, Ak.  
NIP. 1975123120050011003**

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN E-BUPOT PPH 21 SESUAI PERATURAN  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-2/PJ/2024  
(Studi Kasus PT. Bali General Supply)**

**Telah diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:  
Tanggal 26 Agustus 2024**

**PANITIA PENGUJI**


**KETUA:**



**Ni Nengah Lasmini, S.S.T.Ak., M.Si.**

**NIP. 199109102020122004**

**ANGGOTA:**



**2. Ni Ketut Sukasih, SE.,MM**

**NIP. 196602261993032001**

**3. I Nyoman Abdi, SE.,M.eCom**

**NIP. 196512211990031003**



**INSTITUT AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur dihadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan E-Bupot Pph 21 Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-2/Pj/2024 (Studi Kasus Pt. Bali General Supply)” selesai tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program pendidikan Diploma IV pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari banyak pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan yang sangat besar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini diucapkan terima kasih yang ditunjukkan kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Bagiada, SE., M.Si, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang telah memberikan pengarahan dalam menyelesaikan pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
3. Bapak Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E.,M.Si. selaku Ketua Program Studi Program Diploma IV Akuntansi Manajerial yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta motivasi dalam menyelesaikan pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
4. Ibu Ni Nengah Lasmini, S.S.T.Ak., M.Si., selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan pengarahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Ni Komang Urip Krisna Dewi, S.E., M.Acc, selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan pengarahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen serta Staf Administrasi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang turut membantu proses penyusunan skripsi secara langsung maupun tidak langsung.
7. Ibu Nia Dewi, selaku *Finance Manager* pada PT Bali General Supply yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat melakukan penelitian pada PT Tirta Bintang Timur.
8. Seluruh karyawan pada PT Bali General Supply yang telah memberikan bantuan dalam penyediaan data dan yang memberikan dukungan serta bantuan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan doa dan dukungan selama penyusunan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini yang nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Akhir kata diucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Badung, 31 Juli 2024

Ni Kadek Intan Prima Putri

## DAFTAR ISI


Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
Abstract.....	iii
Halaman Persyaratan Gelar Sarjana Terapan.....	iv
halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Penetapan Kelulusan .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	x
daftar Gambar .....	xi
daftar Tabel.....	xii
daftar Lampiran .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Kajian Teori.....	10
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	25
C. Alur Pikir.....	27
D. Pertanyaan penelitian .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
C. Sumber Data.....	32
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	33
F. Analisis Data.....	36
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	38
B. Pembahasan .....	56
C. Keterbatasan Penelitian.....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Simpulan .....	67
B. Implikasi.....	67
C. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 kerangka pikir .....	30
Gambar 4. 1 Tampilan DJP (Direktorat Jenderal Pajak) <i>Online</i> . .....	42
Gambar 4. 2 Input NPWP dan password. ....	42
Gambar 4. 3 Tampilan awal dari <i>website</i> DJP <i>Online</i> . ....	43
Gambar 4. 4 Tekan button “Lapor” pada <i>website</i> . ....	43
Gambar 4. 5 Klik bagian “Pra Pelaporan” pada <i>website</i> .....	44
Gambar 4. 6 Klik “Bukti Potong” pada <i>website</i> DJP <i>online</i> .....	44
Gambar 4. 7 Pilih “Rekam” dan klik “Bupot Bulanan Final/Tidak Final”. .....	45
Gambar 4. 8 Pilih “Tahun Pajak” setelah itu masukkan identitas karyawan. ....	45
Gambar 4. 9 Klik “Kode Objek Pajak”. .....	46
Gambar 4. 10 <i>Input</i> gaji karyawan dan status PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). ....	46
Gambar 4. 11 Klik penandatanganan menjadi ”Pengurus” kemudian klik ”Simpan”. .....	47
Gambar 4. 12 Tekan <i>posting</i> dengan mengklik ” <i>Posting</i> ” pada <i>website</i> . ....	47
Gambar 4. 13 pilih ”Perekaman Bukti Penyetoran” .....	48
Gambar 4. 14 Pilih ”Ringkasan Penyetoran”. .....	48
Gambar 4. 15 klik ”Cetak <i>Billing</i> ” .....	49
Gambar 4. 16 Setelah itu tekan tombol ”Oke”. .....	49
Gambar 4. 17 Unduh dan simpan <i>billing</i> dengan menekan tombol ” <i>Download</i> ”.50	50
Gambar 4. 18 Siapkan bukti bayar dengan melihat NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara).....	50
Gambar 4. 19 Klik ”Rekam Bukti Penyetoran” dan <i>input</i> NTPN serta Tahun Pajak kemudian klik ”Cek Surat Setoran Pajak”. .....	51
Gambar 4. 20 Pada SPT Masa klik ”Penyiapan SPT Masa PPh 21” setelah itu ...	51
Gambar 4. 21 Isi penandatanganan menjadi”Pengurus” dan klik ”simpan” .....	52
Gambar 4. 22 Kemudian klik ”Oke” .....	52
Gambar 4. 23 Selanjutnya klik ”Kirim SPT” .....	53
Gambar 4. 24 Pilih ”Kirim SPT” dan isi <i>passphrase</i> serta <i>input</i> sertifikat elektronik.....	53
Gambar 4. 25 SPT sudah berhasil dilaporkan. ....	54
Gambar 4. 26 Unduh BPE (Bukti Penerimaan Elektronik) dengan klik tombol ” <i>Download</i> ” untuk arsip. ....	54
Gambar 4. 27 Unduh SPT yakni klik tombol ” <i>Download</i> ” untuk diarsip. ....	55

## DAFTAR TABEL


Tabel 4. 1	Data Sampling Salary masa April 2024 PT. Bali General Supply.....	39
Tabel 4. 2	Perhitungan PPh Pasal 21 menurut perusahaan .....	41
Tabel 4. 3	Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut PP 58 Tahun 2023 .....	41
Tabel 4. 4	Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Perusahaan .....	57
Tabel 4. 5	Rekapitulasi Perhitungan PPh pasal 21 Menurut PP. 58 Tahun 2023.	57
Tabel 4. 6	Perbandingan PPh Pasal 21 Menurut Perusahaan dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 .....	58
Tabel 4. 7	Rekapitulasi Penyetoran PPh Pasal 21TER .....	59



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Gaji Karyawan Bulan April 2024PT. Bali General Supply ...	74
Lampiran 2. Bukti Pelaporan Elektronik .....	80
Lampiran 3. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	82
Lampiran 4. Transkripsi Wawancara .....	83



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi ekonomi suatu negara yang terjadi secara berkelanjutan ke arah perbaikan yang signifikan dalam jangka waktu tertentu (Lesfandra, 2021). Pajak adalah salah satu sumber yang membantu meningkatkan pendapatan negara dengan cukup besar yang mana merupakan bentuk inisiatif pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pajak menyumbangkan pendapatan dan memberikan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir (Harahap, 2023). Mengingat bahwa penerimaan pajak mempunyai peranan yang cukup besar terhadap perekonomian, sehingga dapat dikatakan bahwa pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi roda pemerintahan (Sihaloho, 2020).

Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan berdasarkan pendapatan yang diterima dengan menggunakan sistem pemungutan *withholding system* (Prabandaru, 2019). Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak potensial (Jarkoni & Hariansyah, 2022). Pajak penghasilan sendiri dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak (Siti Resmi, 2019). Pajak penghasilan terdapat berbagai jenis salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 21 yang merupakan pajak yang dikenakan atas pendapatan orang pribadi

seperti gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama ataupun dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek pajak dalam negeri (Eva Sriwiyanti et al., 2023). Pengenaan pajak khususnya untuk pajak penghasilan pasal 21 diharapkan memberikan kontribusi dalam meningkatkan penerimaan kas negara.

Perkembangan informasi serta teknologi yang semakin berkembang dengan cepat memberikan dampak perubahan terhadap berbagai bidang, khususnya di dalam sektor pemerintahan. Penerapan dari kemajuan ini dalam sektor pemerintahan berupa penerapan sistem pelayanan publik secara elektronik (Karina, M., & Simanjuntak, 2022). Pada era yang serba digital, Direktorat Jenderal Pajak melakukan inovasi dengan melakukan modernisasi perpajakan dengan maksud untuk memudahkan wajib pajak untuk melakukan Kewajiban fiskal yang harus dipenuhi.

E-Bupot Unifikasi secara umum dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam proses penyampaian pajak yang menggabungkan beberapa jenis pajak dalam satu sistem yang memberikan kemudahan serta mengurangi risiko terkena sanksi administrasi apabila terjadi keterlambatan dalam pelaporannya (Azizah et al., 2024). E-bupot Unifikasi diharapkan dapat terus meningkatkan efisiensi pelaksanaan kerja. Sistem yang otomatis dapat membantu dalam penyelesaian tugas yang lebih cepat dan menghemat banyak waktu sehingga menunjukkan bahwa e-Bupot Unifikasi memiliki tingkat efisiensi yang tinggi.

Perhitungan dan pelaporan PPh 23 dengan menggunakan e-Bupot Unifikasi pada PT. New Vision Cooperations berjalan dengan baik dengan hasil penelitian bahwa perhitungan tarif yang dikali dengan DPP sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta pelaporan yang dilakukan mulai dari pembuatan bukti potong, pembuatan SPT induk serta SPT masa berjalan dengan baik juga tanpa ada permasalahan (Irawan, 2023). Dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa PT. New Vision Cooperations menjalankan kewajiban perpajakannya.

Perbedaan hasil penelitian yang terjadi bahwa pelaporan SPT yang tidak efisien membuat wajib pajak menjadi kebingungan dan malas untuk melaporkan SPT tahunan wajib pajak (Kunci, 2023). Kurangnya informasi oleh KPP Pratama Medan Belawan membuat wajib pajak kesusahan dan dirasa kurang efisien sehingga dari penelitian ini masih ada kendala yang dirasakan oleh wajib pajak dalam pelaporan dan penerapan sistem modernisasi yang dipilih adalah *e-filling* yang sistemnya masih sulit untuk dipahami oleh wajib pajak.

Mulai dari Januari 2024 setiap perusahaan yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan atas pajak penghasilan pasal 21 dari gaji perusahaan wajib untuk membuat bukti potong PPh 21/26 untuk melaporkan SPT Tahunan karyawan yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-2/PJ/2024 yang berbunyi “pemotong PPh pasal 21/26 harus membuat bukti potong PPh pasal 21/26, memberikan bukti potong PPh pasal 21/26 kepada penerima penghasilan,

melaporkan bukti potong PPh pasal 21/26 kepada DJP menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPh pasal 21/26”.

Berdasarkan penerapan PPh pasal 21 diperlukan analisis proses perhitungan, penyetoran serta pelaporan PPh pasal 21. Perhitungan PPh pasal 21 dikenakan atas dasar pengenaan pajak atau jumlah penghasilan bruto. Perhitungan PPh adalah perhitungan atas pajak penghasilan yang formulanya sudah diatur dalam peraturan perpajakan (Stasiun & Gunungsitoli, 2024). Skema perhitungan Tarif PPh pasal 21 yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 ada dua yaitu tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan tarif efektif rata-rata (TER).

Penyetoran merupakan pembayaran pajak kepada kas negara oleh pemotong pajak atau wajib pajak sendiri. Berdasarkan PMK RI Nomor 242/PMK.03/2014, pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke kas negara lewat layanan berupa loket/*teller* dan atau dengan menggunakan layanan sistem elektronik lainnya. Pembayaran paling lambat dilakukan ditanggal 10 bulan berikutnya.

Pelaporan pajak penghasilan merupakan kegiatan penyampaian kewajiban atas pajak penghasilan. Pelaporan dapat dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan ke kantor pos serta giro ataupun ke kantor pelayanan pajak di tempat wajib pajak terdaftar dengan *deadline* penyampaian di tanggal 20 bulan berikutnya (Turangan et al., 2023).

Bersamaan dengan ditetapkannya peraturan terbaru oleh DJP yakni PER-2/PJ/2024, diluncurkan juga aplikasi e-Bupot 21/26 sebagai *software*

yang membantu dalam pembuatan bukti potong PPh pasal 21/26. Dijelaskan dalam peraturan tersebut bahwa terdapat perubahan apabila dibandingkan dengan aturan PER-14/PJ/2013 yang diantaranya adalah adanya penambahan bukti potong PPh 21 untuk setiap bulannya, kewajiban bukti potong PPh 21/26 serta SPT PPh 21/26 menggunakan dokumen elektronik serta dengan tanda tangan elektronik untuk pemotongan pajak tertentu, penambahan komponen zakat yang dihitung sebagai pengurang dalam bukti potong PPh 21 tahunan serta aplikasi e-SPT yang sudah tidak dapat digunakan lagi dan digantikan dengan e-Bupot PPh 21/26 per masa Januari 2024. Kewajiban dalam penerbitan Bukti potong PPh 21/26 yang dalam bentuk elektronik ini harus memenuhi persyaratan berupa; membuat bukti potong PPh 21 tidak bersifat final atau PPh 26 dalam jumlah lebih dari 20 dokumen dalam 1 masa pajak, membuat bukti potong PPh 21 bersifat final lebih dari 20 dokumen dalam 1 masa pajak, membuat bukti potong bulanan atau PPh 21 final lebih dari 20 dokumen dalam 1 masa pajak, membuat bukti potong PPh 21 bulanan dan/atau bukti potong PPh 21 tahunan bagi pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang pensiunan berkala dengan jumlah lebih dari 20 dokumen dalam 1 masa pajak, dan apabila pemotong pajak tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut maka dapat menyampaikan SPT masa dengan menggunakan formulir kertas atau dokumen elektronik dan apabila pemotong pajak memenuhi persyaratan namun tidak melaksanakan kewajiban secara elektronik, maka akan dianggap tidak menyampaikan SPT Masa PPh 21 dan akan dikenakan sanksi (Innosentia Saffanah, 2024).

PT. Bali General Supply merupakan badan usaha yang terletak di kabupaten Badung, Bali merupakan salah satu badan usaha yang bergerak dibidang retail dan juga makanan-minuman. Perusahaan ini memiliki puluhan karyawan yang membantu dalam operasional perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan melakukan pemotongan PPh Pasal 21 kepada seluruh karyawan maupun wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang bekerja dan berhubungan dengan operasional perusahaan. Berlakunya peraturan terbaru mewajibkan perusahaan untuk membuat bukti potong dengan menggunakan sistem E-Bupot PPh Pasal 21/26 pada laman resmi DJP yang sebelumnya menggunakan sistem aplikasi E-SPT Masa PPh Pasal 21/26.

Pemberlakuan peraturan terbaru berdampak kepada PT. Bali General Supply yang merupakan pemotong pajak penghasilan pasal 21. Perusahaan telah melakukan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 21 dengan menggunakan e-Bupot PPh 21/26 sejak bulan Januari 2024. Perusahaan mulai beralih dari e-SPT PPh 21/26 dalam pembuatan bukti potong PPH 21/26. Perbedaan antara keduanya adalah saat menggunakan sistem e-Bupot PPh 21/26 memerlukan koneksi internet, identitas lengkap minimal NIK dan nama lengkap karyawan serta sertifikat elektronik yang digunakan untuk pelaporan atau penyampaian SPT Masa PPh pasal 21/26, namun dengan proses pelaporan dan pembuatan e-Bupot PPh 21 yang secara *online* tidak terlepas dari kendala-kendala yang diantaranya seperti terkendala oleh jaringan yang lambat, *server* yang *down* karena seringnya *maintenance* dan diakses oleh banyak *user* ataupun keterbatasan

pengetahuan dalam pengisian e-Bupot PPh pasal 21/26. Pelaporan SPT Masa PPh pasal 21/26 memiliki tempo pada tanggal 20 dibulan berikutnya, sehingga perusahaan memiliki kemungkinan telat dalam proses pembuatan dan pelaporan SPT PPh 21/26 yang dapat menyebabkan terkena sanksi administrasi.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Analisis Penerapan E-Bupot PPh Pasal 21 sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-2/PJ/2024”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanyaan penelitian yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. Bali General Supply?
2. Bagaimanakah penerapan E-Bupot PPh Pasal 21 dalam pembuatan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 pada PT. Bali General Supply?

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menetapkan bahwa batasan masalah yakni untuk dalam fokus untuk memperjelas ruang lingkup masalah, sehingga peneliti lebih mudah untuk memfokuskan penelitian dan agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti. Pokok

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah penerapan sistem E-bupot PPh pasal 21/26 dari rentang masa pajak Januari sampai dengan Mei 2024 dengan objek pajak yang diteliti adalah wajib pajak orang pribadi khususnya karyawan tetap di PT. Bali General Supply.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. Bali General Supply.
- b. Untuk mengetahui penerapan E-Bupot PPh Pasal 21 dalam pembuatan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 pada PT. Bali General Supply.

##### 2. Manfaat penelitian.

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan manfaat yang diantaranya:

###### a. Manfaat teoritis

- 1) Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam melengkapi literatur penelitian studi akuntansi manajerial pada bidang perpajakan khususnya dalam segi perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 dengan menggunakan sistem E-bupot PPh 21/26.

2) Penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan serta menambah wawasan terkait dengan pemahaman perpajakan khususnya PPh pasal 21 dengan menggunakan Sistem E-bupot PPh pasal 21/26.

b. Manfaat praktis.

1) Bagi masyarakat/ wajib pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan dan informasi tambahan yang berharga bagi perusahaan dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait dengan perpajakan, terutama dalam konteks penerapan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan e-Bupot PPh Pasal 21/26.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi perpustakaan kampus serta dapat mengembangkan ilmu akuntansi khususnya di bidang perpajakan.

3) Bagi Otorisasi Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk melakukan evaluasi dalam pemeliharaan maupun perbaikan sistem baru E-Bupot PPh pasal 21/26 dalam perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 maupun PPh Pasal 26.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan terhadap penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. PT. Bali General Supply telah melakukan proses penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan 21 karyawannya dengan menggunakan sistem E-Bupot PPh 21/26 . proses perhitungan PPh pasal 21 TER yang telah dilakukan oleh PT. Bali General Supply telah sesuai dengan PP No 58 tahun 2023 dan untuk proses penyetoran serta pelaporannya dilakukan sebelum tenggat atau *deadline* serta untuk prosesnya telah sesuai dengan yang sebagaimana telah diatur dalam PER-2/PJ/2024
2. Penerapan E-Bupot PPh 21 di PT. Bali General Supply memberikan kemudahan yang begitu sangat dirasakan oleh pengguna baru, mulai dari efisiensi waktu dan permudah proses perhitungan yang membantu meminimalisir kesalahan penyetoran dan pelaporan, namun dikarenakan penerapan sistem ini masih baru maka sering terdapat kendala yang mana sistem sering mengalami *error* dan seringnya terjadi *maintenance* sistem terlebih lagi pada saat dekat dengan tenggat penyetoran dan pelaporan.

#### **B. Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, berikut merupakan implikasi dari penelitian mengenai penerapan E-bupot PPh pasal 21:

### 1. Impikasi Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada wajib pajak, pemerintah, mahasiswa, dan pembaca lainnya mengenai pengembangan ilmu khususnya dalam proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan serta penerapan dari sistem E-Bupot PPh Pasal 21. Selain itu penelitian ini terkait dengan teori TAM yang mendasari individu untuk menggunakan teknologi yang ada.

### 2. Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan beberapa implikasi sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah: Penelitian ini memberikan masukan mengenai kebijakan terkait sistem perpajakan dan juga menjaga penerapan sistem E-bupot PPh pasal 21 agar memberikan kemudahan penerimaan sistem baru oleh para pengguna khususnya orang pribadi.
- b. Bagi Wajib Pajak: Penelitian ini dapat membantu dalam proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 dengan menggunakan e-Bupot PPh 21.
- c. Bagi Politeknik Negeri Bali: Penelitian ini dapat berkontribusi sebagai referensi kepustakaan dalam pengembangan penelitian terkait dengan topik ini di masa depan.

### C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan perbaikan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Direktur Jenderal Pajak sebaiknya selalu memantau sistem agar tidak mudah *error* atau *down* agar tidak mengganggu proses penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dengan menggunakan sistem E-bupot PPh pasal 21.
2. Bagi wajib pajak, khususnya untuk PT, Bali General Supply lebih mempertimbangkan perlengkapan yang digunakan agar tidak menghambat akses ke *website* DJP *online* yang dapat mengganggu proses pelaporan PPh pasal 21 karyawan.



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung Gede Eka Subama Putra, Mahyuni, L. P., & Putra, A. A. M. S. (2021). Menakar Penerimaan Wajib Pajak atas e-Bupot dengan Pendekatan Technology Acceptance Model. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 1–15. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.12>
- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 1–9.
- Azizah, N., Syarifah, H., Wulandari, R. A., & Balady, M. H. (2024). *Penggunaan Sistem Elektronik Bukti Potong ( E-Bupot ) Sebagai Bentuk Kemudahan Pelaporan Pajak Pada Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi*. 67–70.
- Dosroha Elisabet Sipakkar, & Rochmad Bayu Utomo. (2023). Observasi Laporan Penerapan E-Spt Pph Unifikasi Dan Pph 21 Di Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia (JPKMI)*, 3(2), 157–162. <https://doi.org/10.55606/jpkmi.v3i2.1414>
- Eva Sriwiyanti, Tarigan, W. J., & Ayu Anggriani. (2023). Dampak Perubahan Sistem Payroll Ke System Application And Product Checkroll Terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di PT Perkebunan Nusantara Iv Kebun Bukit Lima Simalungun. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 5(2), 198–206. <https://doi.org/10.36985/jia.v5i2.943>
- Fitriya. (2024). *Bagaimana Cara Membuat Bupot PPh 21 Karyawan?* Klikpajak.
- Harahap, S. (2023). Kajian Komparatif Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Per 16/PJ/2016 Dan PP 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Esensi Jurnal Manajemen Bisnis*, 26(3), 1–7.
- Inayah, N., Sari, Y. P., & Amaliyah, F. (2021). Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Berbasis Web Based Menggunakan Elektronik Bukti Potong Pada PT. Putera Menara Agung Tegal. *Jurnal Akuntansi*, 1–8.
- Innosentia Saffanah. (2024). *Baru! DJP Terbitkan Aplikasi E-Bupot PPh 21/26*. Taxacademy.
- Irawan, A. (2023). *ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 MENGGUNAKAN E-BUPOT PADA PT NEW*

- Jarkoni, J., & Hariansyah, I. S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Cibitung. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 45–56. <https://doi.org/10.56145/ekonomibisnis.v2i1.47>
- Karina, M., & Simanjuntak, B. H. (2022). EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E BUPOT 23/26. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*.
- Kunci, K. (2023). *Jumlah wajib pajak orang pribadi yang lapor SPTKPP Pratama Medan Belawan Tahun tahunan tahunan pajak WP OP KPP Pratama Medan Belawan Tahun Persentase kepatuhan pelaporan SPT oleh WP OP Data jumlah Wajib Pajak Badan dan OP KPP Pratama Medan Belawan*. 6(2). <https://doi.org/10.31314/jsap.2x.x.xx-xx.2632>
- Lesfandra, L. (2021). *PENGARUH EKSPOR, PENANAMAN MODAL ASING, DAN PENERIMAAN PAJAK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA*.
- Maimunah, & Zanufa Putri. (2023). Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan, dan Kontrol Perilaku terhadap Penggunaan E-Bupot Unifikasi pada Karyawan PT.XYZ. *Jurnal Kompetensi Social Science, Volume 1(2)*, 160–173. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/rabin.v4i2.10708>
- Nur Hidayanti Ilmi, R. M. N. (2024). *Baru! Yuk, Kenalan dengan e-Bupot PPh 21 Bulanan*. MUC Consulting Kantor Surabaya. <https://konsultanpajak-surabaya.com/baru-yuk-kenalan-dengan-e-bupot-pph-21-bulanan#gsc.tab=0>
- Prabandaru, A. (2019). *Angsuran Pembayaran Pajak dengan PPh 25 yang Meringankan Badan Usaha*. Pajakku. [https://klikpajak.id/blog/angsuran-pembayaran-pajak-dengan-pph-%0A25/#:~:text=Pajak 25%25%2C di sisi lain%2C dib%0Aerlakukan bagi industri,- %280%2C6 Mil%0Aiar %3A Penghasilan Kotor%29 x PKP](https://klikpajak.id/blog/angsuran-pembayaran-pajak-dengan-pph-%0A25/#:~:text=Pajak%2025%2C%20di%20sisi%20lain%20dib%0Aerlakukan%20bagi%20industri,%20Mil%0Aiar%3A%20Penghasilan%20Kotor%29%20x%20PKP)
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia : konsep & aspek formal*.
- Resmi, Si. (2019). *Perpajakam : Teori dan Kasus*.
- Sihaloho, E. D. (2020). Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia: pendekatan vektor autoregressive. *Forum Ekonomi*.
- Sotarduga Sihombing, S. A. S. (2020). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. In *Real Property in Australia (Pertama)*. Widina Bhakti Persada Bandung.

<https://doi.org/10.1201/9781003041788-10>

Stasiun, K., & Gunungsitoli, G. (2024). (*corresponding author*) 2. 17(1), 1–3.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Syarifudin, A. (2018). Buku Ajar Perpajakan. *STIE Putra Bangsa*, 4(1), 1–251.

Turangan, J. S., Budiarmo, N. S., & Walandouw, S. K. (2023). Evaluasi Perhitungan Dan Pencatatan Akuntansi Pph Pasal 21 Terhadap Karyawan Tidak Tetap Divisi Marketing Pt. Equity World Futures Manado. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(02), 437–443. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i02.48327>

Wibawa, E. S. (2023). *Dasar – dasar Perpajakan* (M. S. Iwan Koerniawan, S.E., M.Th. (ed.)). Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM) Hak cipta.

Wicaksono, S. R. (2022). *Teori Dasar Technology Acceptance Model* (Issue March). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7754254>

Wiriaatmadja. (2008). *Metode Penelitian Tindakan Kelas Untuk Meningkatkan Kinerja Guru Dan Dosen*. PT Remaja Rosdakarya.

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI